



P U T U S A N

Nomor : Put /134- K /PM.I- 01/AD / X /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUSRA ASWANDI
Pangkat/ NRP : Prada / 31050064270886
Jabatan : Taban / Tayanrad SLT Kibant
Kesatuan : Yonif 116 / GS
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 20 Agustus 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif 116/GS Alue Peuyaring Kec.
Meurebo Kab. Aceh Barat, Aceh

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh
Nomor: BP-29/A- 28/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku PAPERAN nomor : Skep/22/Pera/IIII/2009 tanggal 31 Maret 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 53 / 48.OA /AD / IV/ 2009, tanggal 7 April 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/175- K/PMI-01/AD/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/189- K/PMI- 01/AD/V/2009, tanggal 5 Mei 2009 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Hakim Ketua ke-2 Nomor Tapsid/ 242- K/PMI- 01/AD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua ke-3 Nomor Tapsid/ 379- K/PMI- 01/AD/IX/2009 28 Nopember 2009 tentang Hari Sidang.
7. Surat Dan Yonif 116/GS Nomor B/648/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan ke persidangan Dilmil I-01 Banda Aceh atas nama Terdakwa Prada Yusra Aswandi NRP.31050064270886, karena hingga saat ini Terdakwa tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desersi
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, apabila Terdakwa dalam perkara desersi melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu enam bulan berturut-turut, serta telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut.

9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak / 53 / 48.OA /AD / IV/ 2009, tanggal 7 April 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa karena salahnya dijatuhi hukuman sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dan Yonif 116/GS Nomor : SK/10/IV/2008, 29 April 2008, An.Prada Yusra Aswandi, NRP-31050064270886, jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ton SMS Kibant Yonif 116/GS terhitung bulan Maret 2008 s/d Mei 2008.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada dua sembilan bulan Maret tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu delapan (Laporan Polisi), atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Ma Yonif 116/GS, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, "

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP-31050064270886 yang masih berdinas aktif di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Taban/Tayanrad SLT Kipant Yonif 116/GS.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib. Dankibant Yonif 116/GS An.Lettu Inf.Deden Kurniawan (Saksi- 2) memerintahkan Terdakwa untuk membeli kayu di Desa Leuhan Kec.Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat untuk membuat Skeatsal Kompi, namun sampai sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk kekesatuan akan tetapi Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 melaporkan kepada Dan Yonif 116/GS (Letkot Inf. Budi Setiawan), kemudian Dan Yonif 116/GS memerintahkan Saksi- 2 untuk membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n.Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Kab.Aceh Barat dan Nagan Raya namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Investaris Satuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Nopember 2008 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov.NAD.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian Kaporlap baju PDL Loreng dan sudah diselesaikan oleh kesatuan melalui Kumplin dari Dan Yonif 116/GS.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan sesuai dengan Surat Dan Yonif 116/GS Nomor B/648/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang menyatakan Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desersi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I : Nama Lengkap : AGUS HARYADI
Pangkat/NRP : Serda/21050061300885
Jabatan : Bamin/Juyar Kibant
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat tanggal lahir : Bangka, 11 Agustus 1985
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Alue Penyaring
Kec. Meurebo Kab.Aceh Barat, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Kompi Bantuan Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekitar pukul 16.00 Wib. Terdakwa diperintahkan oleh Dankibant Yonif 116/GS Lettu Inf Deden Kurniawan (Saksi- 2) melalui telepon untuk kembali dari melaksanakan dinas luar akan tetapi Terdakwa tidak kembali.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan tidak membawa barang- barang Investaris Satuan.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 melaporkan kepada Danyonif 116/GS (Letkol Inf. Budi Setiawan), kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n.Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Kab.Aceh Barat dan Nagan Raya namun tidak diketemukan.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Nopember 2008.

SAKSI - II : Nama Lengkap : DEDEDEN KURNIAWAN
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11020039751080
Jabatan : Dankibant Yonif 116/GS (sekarang
Danramil Salang)
Kesatuan : Yonif 116/GS (sekarang Kodim
0115/Simeulu)
Tempat tgl lahir : Bandung, 31 Oktober 1980
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 116/GS Alue Penyaring
putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Meureboh Kab. Aceh Barat (sekarang
asrama Koramil 04/Salang Kab. Simeulue)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2006 di KOMPI Bantuan Yonif 116/GS dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh Saksi untuk membeli kayu di desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat untuk membuat sketsa kompi, karena Terdakwa belum kembali sekira pukul 16.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk kembali dari melaksanakan dinas luar akan tetapi Terdakwa tidak kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon dan tidak membawa barang-barang Investaris Satuan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 116/GS (Letkol Inf. Budi Setiawan), kemudian dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n.Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Kab. Aceh Barat dan Nagan Raya namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Nopember 2008.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 25 Desember 2008, Terdakwa hingga sekarang tidak berhasil diketemukan, sehingga oleh karenanya tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dan Yonif 116/GS Nomor : SK/10/IV/2008, 29 April 2008, An.Prada Yusra Aswandi, NRP-31050064270886, jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.
- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ton SMS Kibant Yonif 116/GS terhitung bulan Maret 2008 s/d Mei 2008.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI-AD berpangkat Prada NRP. 31050064270886 yang masih berdinast aktif di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib. Dankibant Yonif 116/GS an.Lettu Inf.Deden Kurniawan (Saksi- 2) memerintahkan Terdakwa untuk membeli kayu di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat untuk membuat Sketsal Kompi, namun sampai sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk kekesatuan akan tetapi Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 melaporkan kepada Dan Yonif 116/GS (Letkot Inf Budi Setiawan), kemudian Dan Yonif 116/GS memerintahkan Saksi- 2 untuk membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n.Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Kab.Aceh Barat dan Nagan Raya namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Investaris Satuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Nopember 2008 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prop.NAD.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian Kaporlap baju PDL Loreng dan sudah diselesaikan oleh kesatuan melalui Kumplin dari Dan Yonif 116/GS.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 'desersi di masa damai' sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang menurut ketentuan pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI AD, TNI AU, TNI AL dan mereka yang dipanggil menurut ketentuan UU untuk turut dalam melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI- AD berpangkat Prada NRP. 31050064270886 yang masih berdinas aktif di Yonif 116/GS sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit dengan jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 116/GS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Skep/22/Pera/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Yusra Aswandi NRP. 31050064270886, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin “.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kekuarang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.
- Bahwa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa baik karena keteledoran / kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 116/GS, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

- Bahwa yang dimaksud dengan “melakukan ketidak hadirannya” adalah Terdakwa melakukan perbuatan tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melakukan tugas, diminta seharusnya Terdakwa dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” berarti ketidak berada disuatu tempat (kesatuan) itu dilakukan Terdakwa tanpa seijin sepengetahuan dari komandannya yang berwenang sebagai mana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib. Dankibant Yonif 116/GS an.Lettu Inf.Deden Kurniawan (Saksi- 2) memerintahkan Terdakwa untuk membeli kayu di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat untuk membuat Sketsal Kompilasi, namun sampai sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk kekesatuan akan tetapi Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin yang sah.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi- 2 melaporkan kepada Dan Yonif 116/GS (Letkot Inf Budi Setiawan), kemudian Dan Yonif 116/GS memerintahkan Saksi- 2 untuk membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n.Terdakwa.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan telah melakukan pencarian disekitar Kab.Aceh Barat dan Nagan Raya namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang-barang Investaris Satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak- hadirannya tanpa izin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu jangka waktu, di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara ketentralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 28 Maret 2008 sekira pukul 08.00 Wib. Dankibant Yonif 116/GS an.Lettu Inf.Deden Kurniawan (Saksi- 2) memerintahkan Terdakwa untuk membeli kayu di Desa Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab.Aceh Barat untuk membuat Sketsal Kompi, namun sampai sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan memerintahkan Terdakwa untuk kekesatuan akan tetapi Terdakwa tidak kembali kekesatuan tanpa ijin yang sah.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Maret 2008 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 27 Nopember 2008 atau selama kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
- Bahwa ternyata tanpa terlebih dahulu meminta izin pada Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin, Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya hingga lebih dari tiga puluh hari. Bahkan setelah lebih 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan militer I-01 Banda Aceh, dan sudah lebih dari tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama sebagaimana yang diancamkan dalam KUHPM, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dan Yonif 116/GS Nomor : SK/10/IV/2008, 29 April 2008 An.Prada Yusra Aswandi, NRP. 31050064270886, jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ton SMS Kibant Yonif 116/GS bulan Maret 2008 s.d Mei 2008.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143, UU No 31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : YUSRA ASWANDI, Prada NRP. 31050064270886.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Deseri dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Dan Yonif 116/GS Nomor : SK/10/IV/2008, 29 April 2008 An.Prada Yusra Aswandi, NRP. 31050064270886, jabatan Taban/Tayanrad SLT Kibant Yonif 116/GS.

- 2 (dua) lembar Absensi Personel Ton SMS Kibant Yonif 116/GS bulan Maret 2008 s.d Mei 2008.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., MAYOR CHK NRP. 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH., KAPTEN CHK NRP. 636566, ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA-II	HAKIM	ANGGOTA-I
Ttd		Ttd
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. MAYOR MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769	MUHAMMAD CHK NRP.	DJUNDAN 566536

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876